



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO 02/PID/2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/09 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kotanopan No.5, Kel. Timbang Galung,
Kec.Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian Kantor Walikota Tanjung
Balai
Pendidikan : S1.

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sarbudin Panjaitan, SH.MH. dan Marolop Sinaga,SH. Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN,SH.MH. & REKAN Jalan Merdeka No.112 Pematang Siantar berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor 80/L/SK/2013/PN.PMS tertanggal 08-05-2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2014 No. 02/PID/2014/PT.MDN.- tentang

-1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

2. Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2014 No. 02/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
3. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2014 No : 2/PID/2014/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 2 April 2013, Nomor Register Perkara : PDM-09/PSIAN/Ep.2/2/2013 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

----- Bahwa ia terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Toba No.56/61 Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekerjaan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----- Sebelumnya pada tanggal 01 Februari 2011. saksi Saur Lidiya Margaretha Gultom dan saksi Reinward Simanjuntak yang merupakan pasangan suami isteri membeli tanah yang ada rumahnya yang terletak di Jl.Toba No.56/61 Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dari Jansen Sitompul yang merupakan pemiliknya sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat tanah No.333 dan pada saat dibeli Jansen Sitompul menerangkan bahwa rumah tersebut masih ditempati oleh keponakannya yaitu terdakwa lin Andy Saputra Sitompul dan Jansen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul mengatakan bahwa terdakwa akan keluar dari rumah pada bulan Agustus 2011, selanjutnya sertifikat tanah dibalik namakan menjadi atas nama saksi Saur Lidiya Margaretha Gultom dan pada bulan Desember 2011 saksi Reinward Simanjuntak bermaksud untuk mendirikan pagar batas rumah namun pada saat itu terdakwa masih tinggal di rumah milik saksi korban, kemudian saksi Reinward Simanjuntak meminta istri dari Jansen Sitompul yaitu saksi Lolyana Br.Sibarani untuk menyuruh terdakwa keluar dari rumah namun setelah saksi Lolyana Br.Sibarani menghubungi terdakwa dan menyuruh keluar dari rumah ternyata terdakwa tidak mau sehingga saksi Reinward Simanjuntak menyurati terdakwa untuk memperingatkan terdakwa agar mengosongkan rumah miliknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 dan 25 Januari 2012 tetapi tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa masih tetap berada dirumah tersebut sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana ; -----

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 13 September 2013 Nomor Register Perkara : PDM-09/PSIAN/Epp2/04/2013 yang menuntut Terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL,SP. dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL,SP. bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP tentang pelanggaran hak kebebasan rumah tangga dalam dakwan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL,SP. berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Juli 1992 ; -----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 225 An. Jansen Sitompul seluas 1.175 m2 tanggal 11 Maret 1997 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 332 An. Jansen Sitompul seluas 262 m2 tanggal 20 Desember 2010 ; -----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 333 An. Jansen Sitompul seluas 913 m2 tanggal 20 Desember 2010; -----
 - Akta Jual Beli Nomor 14/2013 tanggal 01 Februari 2011 dihadapan Nirwan Harahap,SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; -----
 - Surat Peringatan (Somasi) dari Saur Lidiya Margaretha Gultom selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No.333 kepada terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL, perihal pengosongan rumah, tanggal 30 Desember 2011 ; -----
 - Surat Peringatan (Somasi) ke-2 (kedua) kepada terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL, perihal pengosongan rumah, tanggal 25 Januari 2012 ; -----
 - Terlampir dalam berkas perkara An.Terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
6. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
1. Menyatakan Terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak”*** ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecuali kemudian ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa Percobaan 6 (enam) bulan berakhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti / bukti surat berupa : -----
 - Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Juli 1992 ; -----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.225 An.Jansen Sitompul seluas 1.175 m2 tanggal 11 Maret 1997 ; -----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.332 An.Jansen Sitompul seluas 262 m2 tanggal 20 Desember 2010 ; -----
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.333 An.Jansen Sitompul seluas 913 m2 tanggal 20 Desember 2010 ; -----
 - Akta Jual Beli Nomor 14/2013 tanggal 01 Februari 2011 dihadapan Nirwan Harahap, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
 - Surat Peringatan (Somasi) dari Saur Lidiya Margaretha Gultom selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No.333 kepada terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL, perihal pengosongan rumah, tanggal 30 Desember 2011 ; -----
 - Surat Peringatan (Somasi) ke-2 (kedua) kepada terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL, perihal pengosongan rumah, tanggal 25 Januari 2012 ; -----
Terlampir dalam berkas perkara An.Terdakwa IIN ANDY SAPUTRA SITOMPUL ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
7. Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 122/PID.B/2013/PN.PMS. tanggal 19 November 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.PMS. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2013 ; -----
8. Akta Pernyataan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 122/PID.B/2013/PN.PMS. tanggal 22 November 2013 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.PMS. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 November 2013 ;

9. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Desember 2013 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

10. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2014 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Januari 2014 ; -----

11. Bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2014, Kontra Memori Banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari itu juga dibawah daftar No :122/Pid.B/2013/ PN.PMS. dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 22 Januari 2014 ; -----

12. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.PMS. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 November 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Penasehat Hukum Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.PMS. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali ditingkat banding ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; ----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Penasehat
Hukum Terdakwa ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 122/
Pid.B/2013/PN.PMS. yang dimohonkan banding tersebut ; -

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 oleh kami
H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Sidang, DALIZATULO, ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2014 No : 02/PID/2014/PT.MDN
dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

H. DJUMALI, SH.

Ttd

Panitera Pengganti ;

KAREL TUPPU, SH.MH.

-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)